



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Mey Kristina Manurung, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Jln. Cokroaminoto No. 34-36 Rt/Rw. 003/009 Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Juli 2022 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Jepril Siahaan di Kisaran, pada tanggal 24 Oktober 2020 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-15122020-0013 tertanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang lahir di Pematang Siantar, tanggal 06 Juli 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama Petra Galumbang Menak Siahaan sesuai dengan akte kelahiran Nomor: 1272-LU-09072021-0004;
- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Petra H.M Siahaan
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari Petra Galumbang Menak Siahaan menjadi Petra H.M Siahaan, anak Pemohon

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat hingga sekarang ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Petra Galumbang Menak Siahaan menjadi Petra H.M Siahaan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "Petra Galumbang Menak Siahaan" menjadi nama "Petra H.M Siahaan";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1272-LU-09072021-0004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3172044205911004 An. Mey Kristina Manurung, selanjutnya diberi tanda**P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5371041306900003 An. Jepril Siahaan, selanjutnya diberi tanda**P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-15122020-0013 An. Jepril Siahaan dengan Mey Kristina Manurung (untuk suami), selanjutnya diberi tanda**P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-15122020-0013 An. Jepril Siahaan dengan Mey Kristina Manurung (untuk istri),

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda

.....**P-4;**

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LU-09072021-0004
An.Petra Galumbang Menak Siahaan, selanjutnya diberi tanda ..

.....**P-5;**

6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272032812200002 An. Jepril
Siahaan, selanjutnya diberi tanda

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:470/426/KM-VII/2022 dari
Kelurahan Melayu yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Keluarga
kurang mampu, selanjutnya diberi tanda

.....**P-7;**

8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:470/427/KM-VII/2022 dari
Kelurahan Melayu yang menerangkan adalah orang yang sama (satu
orangnya), selanjutnya diberi tanda

.....**P-8;**

9. Fotocopy Surat Identitas Pasien An. Petra Galumbang Menak
Siahaan, selanjutnya diberi tanda

.....**P-9;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Rosinta Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon Tiopan Manurung dan Nurhaida manalu;
- Bahwa Pemohon 8 (delapan) bersaudara, Pemohon anak ke 5 (lima) sedangkan saksi anak ke 4 (empat);
- Bahwa suami Pemohon adalah Jefril Siahaan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon kerja di Kalimantan, awal menikah di Parapat dan dipindahkan ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah 24 Oktober 2020 di Gereja HKBP Kisaran dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinannya ada anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yaitu Petra Galumbang Menak Siahaan;
- Bahwa anak Pemohon jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada 06 Juli 2021;
- Bahwa anak Pemohon sudah ada akte kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon sering demam dan tiap bulan berobat ke dokter anak;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti sejak sering sakit-sakitan dan sampai opname;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon atas Izin dari keluarga;
- Bahwa sekarang nama anak Pemohon diganti menjadi Petra H.M Siahaan;
- Bahwa yang buat nama Galumbang adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa nama Hotniel dibuat berdasarkan kesepakatan Bersama;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sehat;

2. Martina Crecencia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu mengajukan permohonan mengenai ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama suami Pemohon Jefril Siahaan;
- Bahwa Suami Pemohon kerja di Kalimantan, awal menikah di Parapat dan dipindahkan ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah 24 Oktober 2020 di Gereja HKBP Kisaran;
- Bahwa Perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinannya ada anak, nama anak Pemohon yaitu Petra Galumbang Menak Siahaan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada 06 Juli 2021;
- Bahwa sudah ada akte kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon sering demam dan tiap bulan berobat ke dokter anak;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti sejak sering sakit-sakitan dan sampai opname;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon atas Izin dari keluarga;
- Bahwa sekarang nama anak Pemohon diganti menjadi Petra H.M Siahaan;
- Bahwa yang buat nama Galumbang adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa nama Hotniel dibuat berdasarkan kesepakatan Bersama;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "Petra Galumbang Menak Siahaan" menjadi nama "Petra H.M Siahaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon yakni dari Bukti P-1 berupa Fotocopy KTP atas nama Mey Kristina Manurung diketahui Pemohon beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 34-36 Rt/Rw. 003/009 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon menikah dengan Jepril Siahaan di Kisaran, pada tanggal 24 Oktober 2020 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang lahir di Pematang Siantar, tanggal 06 Juli 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama Petra Galumbang Menak Siahaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Jepril Siahaan pada tanggal 24 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. BA.Hutasoit, STH dan memiliki 1 (satu) anak yang lahir di Pematang Siantar, tanggal 06 Juli 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama Petra Galumbang Menak Siahaan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Petra Galumbang Menak Siahaan menjadi Petra H.M Siahaan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peraturan tersebut hanya mengatur tentang prosedur untuk melakukan perubahan nama, yang salah satunya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk nama-nama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan pula nama yang dimohonkan adalah jangan sampai memakai nama yang dipergunakan sebagai identitas keluarga tertentu di Indonesia atau gelar tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon dari "Petra

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galumbang Menak Siahaan” menjadi nama “Petra H.M Siahaan” tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak Pemohon terlahir dengan nama Petra Galumbang Menak Siahaan maka Pemohon telah mengajukan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi Rosinta Manurung dan Martina Crecencia menerangkan bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas ijin keluarga karena anak Pemohon tersebut sebelumnya sering demam dan tiap bulan berobat ke dokter anak (vide bukti P-9) dan setelah diganti namanya sekarang anak Pemohon sehat, berusia 1 tahun (lahir 6 Juli 2021);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati nama Petra H.M Siahaan, Hakim berpendapat bahwa nama tersebut **bukanlah** merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah, karena nama Petra H.M Siahaan adalah nama umum yang dapat dipakai oleh siapapun;
- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama dari nama “Petra Galumbang Menak Siahaan” menjadi nama “Petra H.M Siahaan” karena perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, selain itu pilihan nama yang akan digunakan oleh Pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak asasi dari Pemohon untuk memilihnya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perlu juga Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan diatur bahwa tatacara pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta pencatatan sipil, dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain, dalam arti bahwa boleh disingkat namun harus konsisten dengan singkatan tersebut, tidak boleh berubah-ubah sebab akan berlaku seumur hidup pada dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari "Petra Galumbang Menak Siahaan" menjadi nama "Petra H.M Siahaan" Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena permohonan perubahan nama tersebut tidak melanggar syarat-syarat perubahan nama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1272-LU-09072021-0004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon dan Pengadilan tidak berwenang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan untuk mendaftarkan/menganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "Petra Galumbang Menak Siahaan" menjadi nama "Petra H.M Siahaan";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Katharina M. Siagian, S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma B. Damanik, S.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBPN Permohonan	: Rp	30.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).